

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecantikan sering dihubungkan dengan adanya wajah yang menawan, kulit mulus, rambut lurus, gigi putih dan rapi, dan memiliki suara yang bagus. Memiliki kulit mulus adalah faktor penting dalam penampilan dimana menjadi cerminan seseorang untuk memiliki tampilan tersebut. Menurut (Thaib & Sianipar, 2020) hal tersebut di dukung pula oleh perkembangan teknologi perawatan kulit serta tersebarnya klinik-klinik kecantikan di Indonesia yang menyediakan kosmetik. Industri kosmetika merupakan industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (BPOM RI, 2020).

Seiring perkembangan zaman, produk kecantikan atau kosmetik menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum perempuan. Semakin mudahnya mengakses media massa, perempuan Indonesia juga semakin mudah menyerap informasi perkembangan tren yang berkembang di pusat perawatan diri dan kecantikan. Segala jenis kosmetik, mulai dari kosmetik pembersih, pelembap, pelindung, dekoratif (*make up*) sampai pengobatan mempunyai tujuan yang sama yaitu menambah dan memelihara kecantikan kulit. Kosmetik dekoratif dibagi menjadi 2 golongan, yaitu kosmetik dekoratif riasan yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaiannya sebentar seperti bedak, *eye shadow*, lipstik dan kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam yang biasanya dalam waktu lama baru luntur seperti pemutih kulit (Nurrosyidah & Hidayah, 2022).

Kosmetik harus dibuat oleh orang yang kompeten pada bidang keahliannya karena dapat dipertanggung jawabkan; keamanan, mutu, standarisasi yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan. Kosmetik termasuk dalam salah satu pengawasan dari Badan POM RI (Agustiara et al., 2024). Menurut Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan” (Perpres, 2017).

Hampir seluruh perempuan di Indonesia 36% menggunakan *skincare* sebelum usia 19 tahun dan 43% menggunakan *makeup* pertama kali sebelum usia 13 tahun. Data tersebut di dapat dengan melakukan survei sebesar 6.460 responden berusia 13-65 tahun (Clinic, 2020). Sebanyak 75,8% perempuan mencari *skincare* dengan manfaat mencerahkan atau memutihkan kulit. Hanya 39,9% perempuan mengeluarkan lebih dari Rp300.000 untuk membeli produk *makeup* setiap bulannya. Data tersebut di dapat dengan melakukan survei tahunan yang dilakukan oleh ZAP. ZAP *beauty index* pada tahun 2024 melakukan survei dengan melibatkan 9.000 perempuan Indonesia berusia 15-65 tahun (Clinic, 2020). Salah satu sediaan produk *skincare* yang sampai saat ini banyak digunakan oleh perempuan adalah krim pemutih wajah. Krim pemutih adalah salah satu campuran bahan kimia atau bahan lainnya yang dapat memudahkan noda hitam pada kulit. Menurut Lidyawati et al., (2022) bahwa krim pemutih sangat penting bagi yang memiliki berbagai masalah di wajah, karena mampu mengembalikan kecerahan kulit dan mengurangi warna hitam pada wajah. Secara umum penggunaan krim pemutih digunakan pada pagi hari sebelum aktivitas luar ruangan dan malam hari sebelum tidur.

Menurut Yan Balqis et al., (2022), maraknya produk *skincare* pemutih wajah yang muncul di pasaran memicu keinginan perempuan untuk memiliki kulit yang putih agar dianggap cantik dan *glowing*. Produk krim pemutih saat ini ramai menjadi perbincangan, bukan hanya produknya yang membanjiri pasaran, tetapi juga dampak dari pemakaian produk tersebut. Banyak masyarakat yang belum paham akan risiko penggunaan krim pemutih berbahaya sehingga bermunculan kasus kelainan kulit karena bahan kosmetik berbahaya dan juga penggunaan produk *skincare* pemutih yang salah dan berlebihan. Lidyawati et al., (2022) pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memasukkan bahan yang berbahaya yang digunakan sebagai pemutih kulit yaitu logam merkuri (Hg), yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat beracun. Menurut BPOM (2014), logam merkuri juga seringkali disalahgunakan dalam kosmetik, terutama terdapat di dalam bedak dan krim pemutih (Irianti et al., 2018).

BPOM mengungkapkan hasil signifikan dari intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya yang *viral* di media *online*. BPOM berhasil menemukan 205.133 *pieces* (4.334 item) kosmetik

ilegal dan mengandung bahan berbahaya dari 91 merek yang beredar selama 10-18 Februari 2025. Kejahatan produksi dan distribusi ilegal meningkat signifikan sebesar 10 kali lipat dibandingkan pengawasan pada tahun 2024 (BPOM, 2025). Kosmetik ilegal ini mayoritas dipasarkan secara daring melalui *e-commerce*. BPOM mengamankan kosmetik ilegal termasuk Lameila, Aichun *Beauty*, Bogota, FW Papaya, K Plus, dan Tanako yang berhasil disita berkaitan dengan kandungan terlarang. BPOM juga menemukan kosmetik impor dari Tiongkok, Malaysia, Korea, hingga India yang mengandung bahan berbahaya (BPOM, 2024). Bahan berbahaya yang ditambahkan pada kegiatan produksi kosmetik di antaranya merkuri dan hidrokuinon.

Hidrokuinon tersedia dalam bentuk 2 persen yang dijual bebas dan 4 persen yang harus dengan resep dokter. Menurut dr. Sinta Murlistyarini (2015), pemakaian hidrokuinon dengan konsentrasi tinggi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan *confetti-like depigmentation*. Sementara merkuri termasuk dalam golongan logam berat berbahaya dengan berbentuk cairan dan berwarna keperakan, yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetika. Peraturan ini melarang penggunaan merkuri pada kosmetika. Kadar yang sedikitpun merkuri sangat bersifat racun, yang dilihat dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, dan alergi. Merkuri hanya boleh berada di dalam kandungan darah sebesar 10 mikrogram per satu liter darah sedangkan pada urine manusia sebesar 20 mikrogram per liter urine (Sukandarrumidi et al., 2017). Pemakaian dosis yang tinggi akan menimbulkan kerusakan permanen pada ginjal, otak, serta gangguan perkembangan janin. Bahkan pada paparan jangka pendek pun dalam dosis yang tinggi dapat menimbulkan dan kerusakan paru-paru, muntah-muntah dan diare (Ryanda et al., 2022).

Menurut Upik (2016) yang dikutip oleh (Sulaiman et al., 2020), penggunaan merkuri dalam kosmetik masih berlangsung dan bahkan semakin banyak dipasarkan di toko-toko kosmetik maupun di pasar tradisional atau pasar modern. Pemakaian kosmetik ilegal masih dipergunakan saat ini dapat dilihat dari media sosial (*Tiktok*). Salah satu korban yang menggunakan merkuri adalah siswa atau

pelajar. Salah satu korban menceritakan pengalamannya selama menggunakan krim merkuri pada masa sekolah. Korban memakai krim tersebut dikarenakan teman sebaya yang juga menggunakan krim pemutih dan membuat muka mereka menjadi putih. Keluhan yang dialami korban, setiap menggunakan krim tersebut wajahnya menjadi panas dan gatal (Angria, 2023).

Tidak hanya krim pemutih yang digunakan oleh siswa namun beredar video siswa yang menggunakan produk *make up* yang tidak terdaftar BPOM dan berpotensi membahayakan kesehatan kulit mereka. Siswa merupakan salah satu konsumen yang memakai produk kecantikan. Pada usia 16-18 tahun, siswa yang memasuki fase remaja membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar sehingga mudah dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan teman sebaya.

Remaja yang dalam proses pencarian jati dirinya terpengaruh untuk mengikuti berbagai macam hal yang sedang tren di Indonesia, baik dari segi penampilan, gaya rambut, aksesoris dan lain-lain karena mereka ingin menunjukkan eksistensi diri di lingkungannya (Wardani & Anggadita, 2021). Perhatian terhadap tubuh terutama bagian wajah diamati oleh para remaja, dan didorong oleh rasa ketertarikan pada lawan jenis dan rasa disukai serta diterima oleh kawan sebaya. Akibatnya, mereka kerap merasa cemas dan merasa *insecure* jika ada yang kurang dari penampilannya dan akan menutupi kekurangannya dengan berbagai cara. Proses pencarian jati diri dan kondisi kejiwaan yang labil pada remaja membuat mereka cenderung mengambil jalan pintas tanpa memikirkan dampak negatifnya.

Hal ini menyoroti perlunya edukasi yang lebih baik mengenai keamanan produk kecantikan, serta pentingnya kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan kosmetik ilegal di kalangan remaja guna mengurangi korban yang lainnya. Menurut Fitri et al., (2024) pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga dan didapatkan dengan cara mencari informasi atau pengalaman.

Siswa kelas XI Kecantikan dan Spa SMK X sebagian besar menggunakan produk kecantikan sebagai bentuk upaya dalam merawat kulit. Salah satu kejuruan yang dimiliki SMK X yaitu program keahlian Kecantikan dan Spa, yang mempelajari konsentrasi keahlian kecantikan kulit dan rambut. Program keahlian

yang menjurus pada pengetahuan produk kecantikan terletak pada konsentrasi keahlian kecantikan kulit.

Senin, 17 Januari 2025 pukul 14.51 berdasarkan hasil survei seputar pertanyaan tentang merkuri yang diambil dari ruang lingkup lebih kecil yaitu 20 siswa kelas XI SMK X. Setiap kelas Kecantikan dan Spa diambil 10 orang dan dibuat kesimpulannya. Data menunjukkan 20 siswa (100%) menggunakan produk kecantikan. Sebanyak 3 siswa (15%) menggunakan krim pemutih wajah. 2 siswa (10%) tidak mengetahui kosmetik yang mengandung merkuri. Sebanyak 9 siswa (45%) menggunakan produk kecantikan impor yang tidak terdaftar pada BPOM. Siswa yang menggunakan krim pemutih dengan kandungan merkuri berjumlah 1 siswa (5%). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat siswa yang masih menggunakan produk kecantikan yang berbahaya dan tidak terdaftar pada BPOM. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengetahuan siswa kelas XI SMK X tentang kandungan merkuri dengan keputusan pembelian produk kecantikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat toko-toko kosmetik yang mendistribusikan produk kecantikan dengan kandungan merkuri.
2. Dampak negatif penggunaan produk kecantikan yang mengandung merkuri.
3. Kurangnya pengetahuan siswa SMK X tentang produk kecantikan yang mengandung merkuri.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini diberikan batasan masalah agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda. Adapun batasan yang dapat diberikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya akan melibatkan siswa kelas XI yang terdaftar di SMK X, program keahlian Kecantikan dan Spa tahun ajaran 2024/2025.

2. Penelitian ini hanya fokus pada pengetahuan siswa mengenai kandungan merkuri pada krim pemutih dan produk *makeup*.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan atau tidak tentang pengetahuan kandungan merkuri dengan keputusan pembelian produk kecantikan pada siswa kelas XI SMK X?

1.5 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi siswa, dapat memperkaya literatur terkait pengetahuan kosmetik bahan kimia dalam produk kecantikan. Melalui penelitian ini, diharapkan siswa dapat lebih cermat dalam memilih produk kecantikan yang aman, serta mendorong produsen kosmetik untuk lebih memperhatikan kandungan bahan yang digunakan di dalam produknya.
2. Bagi masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merkuri dalam produk kecantikan. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih selektif dan menjadi konsumen yang lebih bijak dalam memilih produk yang aman dan bebas dari merkuri.
3. Bagi khasanah ilmu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan yang lebih mendalam mengenai pengetahuan tentang bahan kimia berbahaya lainnya dalam produk kecantikan dan dapat dijadikan masalah yang akan dibahas selanjutnya.